

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia - ekonomi terbesar di Asia Tenggara - memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.¹

Permasalahan ekonomi yang terjadi di Negara berkembang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia ialah salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan tentang stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi yang klasik serta kerap terjadi terhadap Negara berkembang yakni kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan isu krusial di Indonesia sejak dahulu hingga detik ini. Melihat jumlah dan kecenderungannya, kemiskinan di negeri ini tampaknya

¹<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177?> , Diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 15:15 WIB

bukan lagi merupakan kejadian yang sifatnya sementara (*transient event*), melainkan sudah menjadi fenomena massal yang kronis dan mendalam. Bahkan pada banyak kasus, kemiskinan sudah bersifat antargenerasi. Berbagai strategi telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dengan menghabiskan dana sangat besar. Di Indonesia biaya penanggulangan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2004 “baru” Rp.18 triliun, maka satu tahun berikutnya menjadi Rp.23 triliun. Pada tahun 2006 anggaran ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp.42 triliun, dan untuk tahun 2007 dialokasikan sebesar Rp.51 triliun.² Pengentasan kemiskinan ialah fokus permasalahan yang dialami oleh pemerintah, perihal ini yang membuat pemerintah mengeluarkan beberapa program dalam perihal pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan usaha kecil yang tumbuh serta juga salah satu upaya mengentaskan kemiskinan, sehingga pemerintah perlu menyediakan sarana permodalan guna meningkatkan usahanya. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang diprogramkan pemerintah ditekankan pada unsur pemerataan, salah satunya merupakan pemerataan dalam peluang berupaya. Pemerintah dalam perihal ini memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam menguatkan

² Edi Suharto, *Menengok criteria Kemiskinan Di Indonesia: Menimbang Indikator Kemiskinan Berbasis Hak*, Vol 14 No. 2 September 2009, Hal 31

permodalan sehingga dengan demikian pemerataan peluang berupaya yang dicita- citakan tersebut hendak terwujud.

Ekonomi rakyat ataupun perekonomian rakyat yang dimaksudkan di sini merupakan perekonomian ataupun pertumbuhan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tertentu.³

Program pemberian kredit pada masyarakat adalah program pemberian kredit atas dasar kelayakan, seperti yang diketahui jikatelah semestinya kehidupan masyarakat diangkat dari kemiskinan. Sehingga berkaitan dengan ini pemerintah berupaya mengulurkan tangannya seta memperpanjang jangkauannya sehingga gerakan ekonomi masyarakat menjadi lebih pesat.

Program pemberian kredit pada masyarakat merupakan program pemberian kredit atas dasar kelayakan, seperti diketahui jika telah semestinya kehidupan masyarakat diangkat dari kemiskinan. Maka berkaitan dengan ini pemerintah berupaya mengulurkan tangannya serta memperpanjang jangkauannya sehingga gerakan ekonomi masyarakat jadi lebih pesat.

Wujud dari uluran tangan yang dilakukan oleh pemerintah guna menaikkan perekonomian masyarakat yaitu dengan menawarkan pemberian kredit tanpa jaminan kepada masyarakat pedesaan yang terdapat diseluruh indonesia dalam perihal ini khususnya Desa Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

³Zulkarnain *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta; Adicita Karya Nusa, 2003), h.

Dimana wilayah tersebut masuk dalam Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), karena susunan masyarakatnya yang bermacam- macam mulai dari Petani, Pedagang, PNS, Wiraswasta serta lain- lain.

Sehubungan dengan hal tersebut usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomidimasa yang akan datang. Yang dimaksud dengan usaha kecil sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah :

“Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan”.

Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini banyak masyarakat Desa Angkatan Lor yang bekerja sebagai buruh tani, dan berdagang guna memenuhi perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.

Permasalahan yang sangat kursial serta sangat mempengaruhi terhadap eksistensi kinerja lembaga DAPM Perdesaan ini merupakan yang berkaitan dengan permasalahan kredit macet, permasalahan kredit macet jadi sangat berarti serta jadi skala prioritas dalam pengembaliannya, sebab basis aktivitas lembaga ini merupakan penyaluran dana dalam wujud kredit. Sumber dana sarana kredit yang diberikan bagaikan aktivitas penyaluran dana DAPM dalam kegiatannya bagaikan penghimpun dana warga, hingga tiap wujud penyaluran

dana oleh lembaga keuangan ini berkaitan dengan kepentingan warga. Oleh sebab itu penyaluran dana kredit oleh pihak UPK ini wajib dicoba secara hati-hati dengan proyeksi perhitungan yang mapan serta bertanggung jawab.⁴

Adanya Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ini adalah salah satu mekanisme program pemberdayaan warga yang digunakan DAPM dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan serta perluasan peluang kerja di daerah perdesaan.

Pada hakikatnya tujuan umum DAPM Perdesaan merupakan meningkatnya kesejahteraan serta peluang kerja masyarakat miskin dipedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan, sebab dengan terdapatnya Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ini khususnya mengenai perjanjian kredit tanpa jaminan, Masyarakat merasa tidak terlalu terbebani apabila dibandingkan jika perjanjian kredit tersebut disertai dengan jaminan.

Dalam pasal 1 butir (11) Undang-undang No 10. Tahun 1998 tentang perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

⁴ Makmum, Elhaitamy Tommy, *Kredit Umum, Institusi Bankir Indonesia*, Jakarta: Edisi 1, 1993, Hal 59

tertentu dengan pemberian bunga.⁵ Pengertian hukum perjanjian merupakan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan perjanjian, yang dibuat oleh 2 atau lebih orang. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran serta pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) tidaklah hanya program pemerintah yang sekedar buat mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk benar-benar menunjang masyarakat dalam menaikkan taraf perekonomiannya.

Prinsip dari Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yakni Sesuai dengan Pedoman Umum, DAPM Pedesaan memiliki prinsip ataupun nilai- nilai dasar yang senantiasa menjadi landasan ataupun acuan dalam tiap pengambilan keputusan ataupun tindakan yang hendak diambil dalam penerapan rangkaian kegiatan DAPM Pedesaan. Nilai- nilai dasar tersebut diyakini dapat mendesak terwujudnya tujuan DAPM Pedesaan.

Masalah yang paling krusial dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi kinerja lembaga DAPM Pedesaan ini adalah yang berkaitan dengan masalah kredit macet, masalah kredit macet menjadi sangat penting dan menjadi skala prioritas dalam pengembaliannya, karena basis kegiatan

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, PT. Kencana, 2005, cet. Ke-5

lembaga ini adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit. Sumber dana fasilitas kredit yang diberikan sebagai kegiatan penyaluran dana DAPM dalam kegiatannya sebagai penghimpun dana masyarakat, maka setiap bentuk penyaluran dana oleh lembaga keuangan ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penyaluran dana kredit oleh pihak UPK ini harus dilakukan secara hati-hati dengan proyeksi perhitungan yang mapan dan bertanggungjawab.⁶

Di sisi lain perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan persyaratan yang mudah prosedur yang sederhana pastinya berbeda dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga keuangan semacam bank, yang pastinya mempunyai prosedur yang berbelit-belit dengan bunga yang besar. Walaupun pada dasarnya pihak bank juga memiliki peranan yang cukup besar dalam Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ini.

Namun dalam membuat perjanjian kredit tersebut pastinya wajib mencermati seluruh perihal yang berkaitan dengan hukum kontrak ataupun perjanjian, mengingat dari sudut pemikiran tersebut, hukum kontrak ataupun perjanjian memainkan kedudukan krusial bagaikan penjamin berlakunya asas proporsionalitas di segala proses kontrak ataupun perjanjian, mulai dari negosiasi, pembuatan serta penerapan perjanjian ataupun kontrak tersebut. Sehingga hukum ini diharapkan bisa menunjang serta memfasilitasi

⁶ Makmum, Elhaitamy Tommy, *Loc.cit*

kebutuhan-kebutuhan dalam hal perjanjian ataupun kontrak dan meminimalisasi terbentuknya sengketa yang akan datang. Salah satu wujud dari terbentuknya sengketa dalam perihal ini ialah, dimana dalam sesuatu perjanjian kredit tanpa jaminan pihak debitur ataupun peminjam kerap lalai ataupun mengembalikan pinjaman tidak cocok jadwal serta terkadang nasabah tidak bersedia membayar ataupun yang diakibatkan oleh sebagian faktor seperti aspek keluarga ataupun faktor usaha yang dijalankannya, dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga tidak sedikit terjalin pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

Melalui Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat(DAPM) ini pihak pemerintah secara langsung hendak melaksanakan pengawasan (*on the spot*), memberikan pengarahan bagaimana menciptakan perencanaan yang baik, memberikan masukan serta bimbingan, memberi data, memasyarakatkan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat(DAPM) ini.

Menurut hasil penelitian penyebab masyarakat Desa Angkatan Lor mengambil pinjaman di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dikarenakan sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan membuka toko-toko kecil sehingga membutuhkan permodalan, akan tetapi pada perjalanannya mendapatkan kendala dalam membayar pinjaman disebabkan pendapatannya yang mengalami penurunan dimasa pandemi ini, dan berakibat terhambatnya upaya dalam membayar pinjaman.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin melakukan dan mengadakan penelitian dengan judul :**“Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Di Desa Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati?
2. Apakah upaya yang ditempuh apabila kelompok simpan pinjam melakukan wanprestasi terhadap kredit tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh apabila kelompok atau anggota kelompok simpan pinjam perempuan melakukan wanprestasi dalam hal pengembalian pinjaman

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran ilmu pengetahuan sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan perjanjian kredit simpan pinjam.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai perjanjian kredit simpan pinjam.
2. Secara Praktisi
 - a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
 - c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih paham mengenai kredit simpan pinjam

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Di Desa

Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sesuatu tindakan ataupun penerapan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang serta terperinci, implementasi umumnya dicoba setelah perencanaan telah dianggap siap. Secara simpel pelaksanaan dapat dimaksud penerapan.

2. Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.⁷

3. Jaminan

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.⁸

4. Simpan Pinjam

Simpan pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama serta pinjamkan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman dalam

⁷ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)) diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 20.10 WIB

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan> diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 20.45 WIB

bermacam usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang dibutuhkan, setelah itu pengurus mempertimbangkan serta memutuskan permohonan pinjaman yang sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak memutuskan besarnya jumlah pinjaman, serta syarat-syarat pengembalian.

5. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan DAPM dikecamatan dan membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.⁹

6. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat(DAPM)

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milikmasyarakat yang berasal dari dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan/atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

⁹ <https://pnpmtamanrajo.wordpress.com/peran-pelaku-pnpm-mpd-kecamatan/unit-pengelola-kegiatan-upk/>Diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 21.38 WIB

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian untuk mendeskripsikan ataupun menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkandengan teori-teori serta praktek penerapan hukum yang menerangkan kasus yang tengah diteliti.

Segala informasi yang diperoleh baik informasi primer ataupun informasi sekunder hendak dianalisis serta diolah dengan metode kualitatif untuk menciptakan kesimpulan, setelah itu disajikan secara deskriptif guna membagikan pemahaman yang lebih jelas serta terencana dari hasil penelitian.

¹⁰ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982, Hal 10

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para responden berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini yang bertindak sebagai informan adalah Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di desa Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil
- d) Undang-undang No 10. Tahun 1998 tentang perbankan

2) Bahan Hukum Sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan

pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap Kredit Simpan Pinjam Tanpa Jaminan..

5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai perdagangan orang di Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Di Desa Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati”**

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini meliputi Tinjauan umum Pengertian Tentang Perjanjian (Pengertian Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian, Jenis Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Bentuk Perjanjian dan Wanprestasi).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah di peroleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang di lakukan terhadap hasil penelitian tentang Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di desa Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulisan akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang di peroleh penelitian yang di lakukan